



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 58/PDT/2015/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. AMIRHAD. DJ : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Kelurahan Loa Buah RT 12 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dalam hal ini memilih kediaman kuasanya : ALMAIDA GALUNG, SH. Dan KUKUH TUGIYONO, SH. Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jalan Padat Karya Gang Pelangi No.27 Kelurahan Sempaja Utara RT.08 Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGATREKONPENSI/PEMBANDING

L a w a n :

H. JASTAN : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Revolusi RT 006 Desa/Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011 telah memberi Kuasa Kepada : LUTURMAS JAMES, SH Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Luturmas James, SH dan Rekan beralamat di Jln. A.W. Syahrani Gg Amanah Rt 14 No.19 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI/ TERBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 58/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 24 Mei 2011, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang Tanah dari Tergugat yang terletak diJalan Sirad Salman RT 02 Samarinda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesuai dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg.No.593.83 / 1498 / X / 2007 tanggal 4 Oktober 2007, dengan ukuran luas Tanah Panjang 50 Meter, Lebar 26 Meter atau Luas 1.300 m2 (seribu tiga ratusmeter persegi), yang berbatasan dengan sebelah Utara [H. AMIRHAD.DJ.](#), sebelah Timur : [H. AMIRHAD.DJ.](#), Selatan : Jalan Sirad Salman, Barat: SYAHRUDIN.
2. Bahwa Penggugat membayar Lunas sebidang Tanah tersebut diatas, dengan uang kontan, walaupun pembayarannya dilakukan secara bertahap, namun Penggugat melunasi Pembayaran Tanah perbatasan tersebut pada tahun 2007, dengan Uang Kontan sebesar Rp. 1.034.000.000,- (Satu Milyard, tiga puluh Empat juta Rupiah).
3. Bahwa setelah Penggugat melunasi Pembayaran Tanah tersebut, kemudian penggugat melakukan penimbunan pada lokasi Tanah tersebut dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah).
4. Bahwa karena Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar lunas Tanah tersebut,

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara otomatis Penggugat telah memiliki Tanah tersebut, sehingga perlu diterbitkan Sertifikat atas Nama Penggugat, sebagai Pemilik yang sah atas Tanah perbatasan tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kota Samarinda untuk diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat, namun Permohonan Penggugat ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, dengan alasan Tanah perbatasan tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

5. Bahwa setelah permohonan Penggugat ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dan tidak mau menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat, maka Penggugat secara baik-baik memohon kepada Tergugat untuk mengembalikan semua Uang Penggugat, yang telah diterima oleh Tergugat.

6. Bahwa pada akhirnya Tergugat mengembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima puluh Juta Rupiah), ditambah dengan 1(atau) Unit Mobil KIA SPORTAGE KT.1801 BH warna abu-abu metalik, dengan harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), = Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah), namun mobil tersebut masih ada sisa cicilan 4 bulan (Empat) yang harus dilunaskan, sehingga menjadi tanggungan Penggugat yaitu sebesar Rp. 36.622.400,- (tiga Puluh Enam Juta Enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa sebagai bukti pembayaran sebidang Tanah dan biaya lainnya yang terletak di Jalan Sirad Salman RT 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan perincian pengambilan uang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut :

- 7.1. Pembayaran Tanah Tanggal 28 Februari 2007= Rp.717.500.000,-
- 7.2. Pembayaran Tanah Tanggal 13 Maret 2007 = Rp. 25.000.000,-
- 7.3. Pembayaran Tanah Tanggal 16 Maret 2007 = Rp. 10.000.000,-

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Pembayaran Tanah Tanggal 12 Maret 2007 = Rp. 40.000.000,-
- 7.5. Pembayaran Tanah Tanggal 16 Mai 2007 = Rp. 1.500.000,-
- 7.6. Pembayaran Tanah Tanggal 18 Juni 2007 = Rp. 1.500.000,-
- 7.7. Pembayaran Tanah Tanggal 29 Juni 2007 = Rp. 100.000.000,-
- 7.8. Pembayaran Tanah Tanggal 05 Juli 2007 = Rp. 30.000.000,-
- 7.9. Pembayaran Tanah Tanggal 26 Juli 2007 = Rp. 20.000.000,-
- 7.10. Pembayaran Tanah Tanggal 26 Jul' 2007 = Rp. 50.000.000,-
- 7.11. Pembayaran Tanah tanggal 10 Oktober 2007 = Rp. 33.500.000,-
- 7.12. Pembayaran Tanah tanggal 12 Oktober 2007 = Rp. 5.000.000,-
- 7.13. Penimbunan Tanah di Lokasi = Rp. 50.000.000,-
- 7.14. Angsuran/Cicilan Mobil 4 Bulan = Rp. 36.622.400,-

Jumlah Pembayaran Tanah & biaya lainnya seluruhnya = Rp.

1.120.622.400,- (SATU MILYARD SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RUPIAH).

8. Bahwa Tergugat baru mengembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,-, maka sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :

Total Utang Tergugat kepada Penggugat = Rp. 1.120.622.400,

Sudah dibayar Tergugat sebesar = Rp. 350.000.000,-

Sisa Utang yang harus dibayar Tergugat = Rp. 770.622.400,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, empat ratus rupiah).

9. Bahwa dari Uang sejumlah Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, Empat ratus rupiah), Penggugat gunakan sebagai modal Usaha, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) terhitung sejak bulan oktober 2007 sampai dengan bulan Mei 2011, maka dalam waktu 44 bulan X Rp. 38.531.120 = Rp. 1.695.369.280,- (Satu Milyard, Enam ratus Sembilan pulu lima juta tiga ratus enam puluh Sembilan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat membayar lunas semua tagihan Penggugat.

10. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan Uang Penggugat sebesar sejumlah Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, Empat ratus rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.695.369.280,- (Satu Milyard, Enam ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) = Rp. 2.465.991.680,- (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008 Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat akan melunasi semua utang yang dilakukan terhadap Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan utang tergugat tersebut.
12. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka terbukti Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya.
13. Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan Uang Penggugat yang berbentuk Uang Tunai sebesar Rp. . 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, Empat ratus rupiah) ditambah dengan keuntungan 5 % (lima Persen) yang diperoleh sebesar Rp. 1.695.369.280,- (Satu Milyard, Enam ratus Sembilan pulu lima juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) = Rp. 2.465.991.680,- (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan utang Tunai dari Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar Tunai

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.dan sekaligus kepada Pihak Penggugat. Dan Perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat membayar lunas semua tagihan Penggugat kepada Tergugat.

14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan keadaan terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapat penyelesaian hukum secara tuntas.
15. Bahwa demi kelancaran putusan nantinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang Paksa (dwangsoom) setiap hari sebesar Rp.5.000.000 (Liam Juta Rupiah) per-hari, terhitung 14 hari sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat.
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam Perkara ini.
17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, berkenan menerima gugatan Penggugat, serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya.

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum Bahwa Kwitansi pembayaran sebidang tanah berupa :

3.1. Pembayaran Tanah Tanggal 28 Februari 2007= Rp.717.500.000,-

3.2. Pembayaran Tanah Tanggal 13 Maret 2007 = Rp. 25.000.000,-

3.3. Pembayaran Tanah Tanggal 16 Maret 2007 = Rp. 10.000.000,-

3.4. Pembayaran Tanah Tanggal 12 Maret 2007 = Rp. 40.000.000,-

3.5. Pembayaran Tanah Tanggal 16 Mai 2007 = Rp. 1.500.000,-

3.6. Pembayaran Tanah Tanggal 18 Juni 2007 = Rp. 1.500.000,-

3.7. Pembayaran Tanah Tanggal 29 Juni 2007 = Rp. 100.000.000,-

3.8. Pembayaran Tanah Tanggal 05 Juli 2007 = Rp. 30.000.000,-

3.9. Pembayaran Tanah Tanggal 26 Juli 2007 = Rp. 20.000.000,-

3.10. Pembayaran Tanah Tanggal 26 Jul' 2007 = Rp. 50.000.000,-

3.11. Pembayaran Tanah tanggal 10 Oktober 2007= Rp.33.500.000,-

3.12. Pembayaran Tanah tanggal 12 Oktober 2007 = Rp. 5.000.000,-

3.13. Penimbunan Tanah di Lokasi = Rp. 50.000.000,-

3.14. Angsuran/Cicilan Mobil 4 Bulan = Rp. 36.622.400,-

Jumlah Pembayaran Tanah & biaya lainnya seluruhnya = Rp.

1.120.622.400,- (SATU MILYARD SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM

RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RUPIAH).Dan Surat

Pernyataan tanggal 8 Oktober 2008 serta barang bukti lainnya adalah

sah dan berharga ;

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 770.622.400,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, empat ratus rupiah).

2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Penggugat berbentuk Uang Tunai sebesar Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta, enam ratus dua puluh dua ribu, Empat ratus rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat setiap bulan sebesar 5 % (lima persen) dari Rp. 770.622.400 = 5 % X Rp. 770.622.400 = Rp. 38.531.120 X 44 bulan = Rp. 1.695.369.280 (Satu Milyard, Enam ratus Sembilan puluh lima juta, tiga ratus enampuluh Sembilan ribu, dua ratus delapan puluh rupiah), yang harus dibayar Tunai dan sekaligus kepada Pihak Penggugat. Dan Perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat membayar lunas semua tagihan Penggugat kepada Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) setiap hari sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari sejak putusan Perkara ini, diberitahukan kepada Tergugat.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah Sah dan berharga.

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.

A t a u

Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam suatu Peradilan yang baik dan benar.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2011, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat jelas kabur karena Penggugat tidak tegas menjelaskan peristiwa hukum yang oleh Pengugat sendiri ragu menjelaskan apakah perbuatan tersebut adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa di dalam surat gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak mengisyaratkan pemisahan yang tegas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang digabung dalam satu gugatan hal mana adanya tuntutan uang paksa (dwangsom), tidak dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3591 K/ Pdt/ 1988, tanggal 26 Nopember 1992 ;
3. Bahwa Penggabungan "Perbuatan Melawan Hukum" dengan "Perbuatan Ingkar Janji" dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib hukum Acara perdata, keduanya harus diselesaikan tersendiri. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1875 K/ Pdt/ 1984;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena antara posita dengan petitum tidak sesuai, di posita sebesar jual beli lunar kontan tanah sebesar Rp. 1.034.000.000,- sedangkan di dalam petitumnya kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 1.120.622.400 sehingga kontruksi gugatan sangat kabur dalam tertib beracara perdata; sehigga gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak jelas / kabur ((OBSCUR LIBEL).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terurai kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Tergugat akui kebenarannya berikut ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 1

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat ingin membeli tanah tersebut yang terletak di jalan Sirad Salman Rt.02 Samarinda, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Surat Keterangan melepaskan Hak Atas Tanah Reg.No.593.83/ 1498/X/2007, tertanggal 4 Oktober 2007, dengan luas tanah 1.300 M2 atau ukuran Panjang 50 M dan Lebar 26 M dengan batas sebagai berikut : Utara H. Amirhad, Sebelah Timur : H. Amirhad, sebelah selatan : Jalan Sirad Salman, Sebelah Barat : Syahrudin.

Bahwa kenyataannya pembelian tersebut tidak sesuai dengan harga pembayaran antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana disepakati harga permeternya adalah Rp. 1.500.000,-, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima sejumlah pembelian sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) dan atau menyepakati nilai sebesar Rp. 1.120.622.400,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah). Tersebut.

4. Bahwa dalil penggugat pada point 2 pada halaman satu (1) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena pembayarannya bukan dengan uang kontan, hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas dan mengada ngada dan hal ini bertambah kabur lagi Tergugat telah membayar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat. Penggugat tidak pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) tersebut apalagi dengan uang kontan. Bahwa uang sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) adalah cukup besar dan sangat mengherankan sekali pembayarannya di dalam pengalihan hak atas tanah tidak dihadapan pihak yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah, termasuk jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat.

Bahwa lebih mengherankan lagi kwitansi-kwitansi pembelian tanah yang dimaksud pun tidak jelas baik letak tanah tersebut, ukuran tanah pembelian berapa, untuk kwitansi sebesar Rp.717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pun tidak jelas baik letak dan batas-batasnya dan ukurannya dan yang lebih mengherankan lagi kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 tersebut sedangkan Surat Keterangan melepaskan Hak Atas Tanah Reg.No.593.83/1498/X/2007, tertanggal 4 Oktober 2007, sebagai objek jual-beli tanah tersebut muncul belakangan, sehingga hal ini gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Sehingga gugatan penggugat ditolak.

Bahwa kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 dengan nilai Rp. 717.500.000,- tersebut tidak pernah Tergugat menerimanya apalagi menandatangani kwitansi tersebut, hal ini jelas karena Tergugat setiap menerima bon pinjaman, Tergugat sendiri yang menandatangani dan menulis namanya sendiri, dana sebesar Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) sangatlah besar yang seharusnya pembayaran dilakukan pada pihak yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah termasuk jual beli.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 3 halaman 2, oleh karena Tergugat tidak pernah menyuruh kepada Penggugat untuk menimbun lokasi tanah tersebut, sehingga mana mungkin dibebankan kepada Tergugat sebagai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada pula kesepakatan untuk menimbun lokasi tersebut hal ini tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan pihak Tergugat dan Penggugat apalagi sekiranya adanya bentuk kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban hukum, Bahwa tuntutan ganti rugi hanya d.apat

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar akibat langsung dari tidak dipenuhinya prestasi (1248 KUH Perdata) jelas gugatan Penggugat ini tidak jelas / kabur dan mengada-ngada sehingga gugatan penggugat ditolak.

6. Bahwa dalil penggugat pada point 4 dan point 5 pada halaman dua (2) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena pembayarannya tidak dengan uang kontan, dan perikatan ini tidak jelas yang menimbulkan hak dan kewajiban disamping itu tidak ada kesepakatan bahwa Penggugat telah selesai membayarnya kepada Tergugat, sehingga mana mungkin otomatis menjadi milik Penggugat. perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak menimbulkan perikatan ini tidak jelas yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat yang mana pelaksanaannya bukan pada pihak yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah termasuk jual beli sehingga konsekwensi hukumnya Tergugat tidak akan memperoleh sertifikat BPN hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat ditolak.

7. Bahwa dalil penggugat pada point 6 pada halaman dua (2) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena perikatan jual beli tidak dihadapan pihak yang berwenang, apalagi pembayaran yang di dalilkan sehingga pembayarannya bukan dengan uang kontan, dan perikatan ini tidak jelas yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat yang mana pelaksanaannya bukan pada pihak yang berwenang, apalagi membebankan tanggungan cicilan mobil sebesar Rp. 36.622.400,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, gugatan penggugat ditolak.

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil penggugat pada point 7 pada halaman dua (2) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena pembayaran yang diurai-'uraikan oleh Penggugat pun tidak jelas, hal ini Total Pembayaran sebesar Rp. 1.120.622.400,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ini sebagai bukti pembayaran apa ? dan hal ini bertentangan lagi dengan Gugatan Penggugat pada point 2 halaman 1 dengan pembayaran kontan tanah sebesar sejumlah uang sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, di dalam dalil-dalilnya gugatan saling bertentangan, sehingga ingkar janji (wanprestasi) yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti sama sekali. hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, gugatan penggugat ditolak.

9. Bahwa dalil penggugat pada point 8 pada halaman tiga (3) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena pembayaran setelah diurai-'uraikan oleh Penggugat pada point 7 tersebut dikurangi lagi oleh pengembalian Tergugat jadi sisa sebesar Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) pun tidak jelas, pada point 2 gugatan penggugat halaman 1 dengan pembayaran uang kontan tanah sejumlah uang sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah). Yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat Sedangkan uang Rp. 1.120.622.400,- sebagai nilai yang dibuat oleh Penggugat (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ini sebagai bukti pembayaran apa ? dan apa kah sesuai dengan kesepakatan yang tidak disepakati yang melahirkan ingkar janji (wanprestasi) hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, gugatan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ditolak.

10. Bahwa dalil penggugat pada point 9 dan point 10 pada halaman tiga (3) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena penggugat mendalilkan sisa utang Rp. 770.622.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, apalagi dikalikan 5% selama 44 bulan menjadi Rp. 1.695.369.280,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan bertambah lagi menjadi Rp. 2.465.991.680,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), hal ini sangat mengada'ngada dengan jumlah yang sangat besar dengan dalil Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, hal ini menandakan Gugatan penggugat tidak jelas / kabur, di dalam dalil-dalilnya gugatan sating bertentangan, sehingga ingkar janji (wanprestasi) yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti sama sekali. hal ini menandakan gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, gugatan penggugat ditolak.

11. Bahwa dalil penggugat pada point point 11 pada halaman tiga (3) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena Surat Pernyataan dimaksud tersebut dilakukan karena penggugat dalam tekanan di kantor polisi dengan tuduhan penipuan dan sampai saat ini tuduhan tersebut tidak terbukti, dan Penggugat tidak hadir sewaktu di Kantor Polisi dan Tergugat tidak pernah tanda tangan surat pernyataan tersebut.

12. Bahwa dalil penggugat pada point 12 pada halaman tiga (3) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena penggugat mendalilkan Tergugat telah ingkar Janji (Wanprestasi) , perbuatan hukum antara

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak menimbulkan perikatan ini tidak jelas yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat yang mana pelaksanaannya bukan pada pihak yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah termasuk jual beli, Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak bare atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan di hadapan pejabat yang ditunjuk. Sehingga hal ini jelas gugatan penggugat tidak jelas / kabur.

13. Bahwa dalil penggugat pada point 13 pada halaman empat (4) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena penggugat mendasarinya tidak berlandaskan pada prosedur hukum dan tuntutananya terlalu mengada-ngada yang sangat berlebihan, apa lagi mendalilkan Tergugat telah ingkar Janji (Wanprestasi), yang menimbulkan perikatan ini tidak jelas yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa dalil penggugat pada point 14 pada halaman empat (4) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena Penggugat kenyataannya tidak pernah bertemu dengan Tergugat, justru Tergugat yang berkeinginan selalu ketemu dengan Penggugat, baik di kantor polisi sewaktu menuduh Tergugat sebagai Penipuan dan mendatangi kerumah Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menghindar untuk ketemu Tergugat, hal ini bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat ini, Sehingga hal ini jelas gugatan penggugat mengada-ada sehingga gugatan penggugat tidak jelas / kabur.

15. Bahwa dalil penggugat pada point 15 pada halaman empat (4) dengan tegas Tergugat tolak oleh karena adanya tuntutan uang paksa (dwangsom), tidak dikenal di dalam perbuatan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3591 K/Pdt/1988, tanggal 26 Nopember 1992.

16. Bahwa oleh karena Penggugat ditujukan kepada Tergugat tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan tersebut secara yuridis harus ditolak pula.

17. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa yang semula sebagai Tergugat Konpensi, sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan yang semula sebagai Penggugat Konpensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi, dapat dianggap termuat secara mutatis mutandis dalam bagian Rekonpensi ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menerima sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah. Dad Tergugat Rekonpensi Sebagai pinjaman uang (bon uang kontan) sebagaimana bukti kwitansi. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan persetujuan pembelian jual beli tanah dengan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat Rekonpensi, kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 itu pun tidak jelas balk letak dan batas-batasnya dan ukurannya dan yang lebih mengherankan lagi kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 tersebut sedangkan Surat Keterangan melepaskan Hak Atas

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Reg.No.593.83/ 1498/X/2007, tertanggal 4 Oktober 2007, sebagai objek jual-beli tanah tersebut muncul belakangan, sehingga Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonsensi di Kepolisian dengan menekan Penggugat Rekonsensi dengan tuduhan penipuan, akan tetapi sampai saat ini Laporan tersebut tidak terbukti akan tetapi menekan secara fisik dan psikis di kantor polisi Penggugat Rekonsensi untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan fakta hukum.

6. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi Kepada Penggugat Rekonsensi menuduh penipuan dan membuat kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 dengan nilai sebesar Rp. Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang membuat Penggugat Rekonsensi merasa dizholimi dan merasa malu terhadap atas tuduhan tersebut.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengadakan kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 dengan nilai sebesar Rp. Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sehingga kwitansi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum .

8. Bahwa mohon pula agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tergugat rekonsensi (alai dalam melaksanakan putusan ini.

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonsensi tersebut yang membuat kerugian dimaksud balk secara materiil yaitu : Penggugat Rekonsensi tidak merasa menandatangani kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 uang sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan hutang sebesar tersebut, sehingga sepantasnya Penggugat Rekonpensi menuntut hal yang sama sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),

Secara immaterial Penggugat Rekonpensi tertekan secara fisik dan phisikis di kantor polisi atas tuduhan penipuan sehingga sepantasnya patut dan wajar apabila ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi dalam putusan yang dikemudian hari tidak sia-sia atau illusioir, maka sewajarnya Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan kepada harta milik Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. (uit voerbaar bijvoorraad).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sbb.:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat (OBSCUR LIBEL). dinyatakan tidak jelas / kabur

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan Bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan kwitansi tertanggal 28 pebruari 2007 dengan uang sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yag dibuat oleh Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan kwitansi tertanggal 28 pebruari 2007 dengan uang sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tergugat rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materiil yaitu Penggugat Rekonpensi tidak merasa menandatangani kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2007 uang sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan hutang sebesar tersebut, sehingga sepantasnya Penggugat Rekonpensi menuntut hal yang sama sebesar Rp. 717.500.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),
Secara immateriil Penggugat Rekonpensi tertekan secara fisik dan phisikis di kantor polisi atas tuduhan penipuan sehingga sepantasnya patut dan wajar apabila ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi maupun upaya hukum yang lain.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara .

ATAU

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 770.662.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat berbentuk uang tunai sebesar Rp. 770.662.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus ;;
5. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh penggugat kepada Penggugat 6 % X Rp. 770.622.400,- = 46.237.344,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat rupiah) / pertahun terhitung sejak gugatan
didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda ;

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat
ratus ribu rupiah)

Membaca berturut-turut ;

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh sukadi Jurusita
pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda , menerangkan bahwa
telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda
kepada Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 12
Desember 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/
PN.Smda tanggal 11 Juli 2011 ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada
tanggal 20 Desember 2012 kepada pihak Kuasa Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah diberitahukan adanya
permohonan banding tersebut ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing-masing pihak pada tanggal 10 Desember 2014 kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dan pada tanggal 15 Desember 2014 kepada Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi /Pembanding sampai diputusnya perkara ini dalam tingkat banding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda memeriksa dan mengadili dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda, tanggal 11 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Juli 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dari RBg dan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Juli 2012 ;
- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 30 **Juli 2015** oleh kami **H. AMIRYAT, S.H.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, S.H.** dan **BINSAR SIREGAR, S.H.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **31 JULI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 58/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KUSNOTO, S.H.

H. AMIRYAT, S.H.M.H.

2. BINSAR SIREGAR, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	<u>Biaya</u>		<u>pemberkasan</u>
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			